

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAPANEWON GIRIMULYO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KULON PROGO TAHUN 2024

2024

KPT 371 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 371 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAPANEWON GIRIMULYO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KULON PROGO TAHUN 2024

TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kapanewon Girimulyo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo ini adalah : UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2022; Kep Lurah Jatimulyo No 20 Tahun 2024; Kep Lurah Giripurwo No 27 Tahun 2024; Kep Lurah Pendoworejo No 38 Tahun 2024; Kep Lurah Purwosari No 26 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ini diatur tentang : Penetapan dan pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertugas terhitung sejak 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ditetapkan sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Juni 2024.
 - Lampiran 2 Halaman